



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif
2. Tempat lahir : Watampone Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Musi Kel. TA Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif ditangkap pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/34/XI/2022/Res. Narkoba dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan setelah selesai mengalami masa pemidanaan dilanjutkan untuk mengikuti rehabilitasi di BNN Baddoka Makassar sampai dinyatakan selesai masa rehabilitasinya oleh BNN Baddoka Makassar.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram.
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil dengan penutup warna kuning yang di lubangi kemudian di pasangi 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 atas nama pemilik M. AFDAL alamat Jl. Rajawali 1 Lorong 10 No.7 Makassar.
Dikembalikan kepada Saksi NURDIN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 Wita bertempat di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian Satres Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah diamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF yang gelagaknya seperti sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian SatRes Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas yang disimpan didalam dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki IBOT (DPO) yang beralamat di Kab. Bone seharga Rp. 200.000,-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian SatRes Narkoba mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4383 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0052$ gram, diberi nomor barang bukti 10113/2022/NNF;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pireks, diberi nomor barang bukti 10114/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF, diberi nomor barang bukti 10115/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10113/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10114/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10115/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Kesimpulan :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0052$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca pireks, dan 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

-----Perbuatan Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 Wita bertempat di Dusun Bellalo Desa Soda Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 11.00 WITA Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah diamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF yang gelagaknya seperti sehabis mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian SatRes Narkoba langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian SatRes Narkoba melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas yang disimpan didalam dashboard mobil Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan interogasi terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Lelaki IBOT (DPO) yang beralamat di Kab. Bone seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Petugas Kepolisian SatRes Narkoba mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF bersama barang buktinya ke Kantor Kepolisian Polres Soppeng.

- Bahwa Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4383 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor soppeng berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0052$ gram, diberi nomor barang bukti 10113/2022/NNF;
 - 1 (satu) buah pipet kaca pireks, diberi nomor barang bukti 10114/2022/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF, diberi nomor barang bukti 10115/2022/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10113/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10114/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 10115/2022/NNF melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan **Positif Narkotika** dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa : terhadap 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0052$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca pireks, dan 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

Perbuatan Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuik memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng;
- Bahwa Saksi bersama-sama rekan kerja saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU ILHAM dari Sat Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng, yaitu AKP LA ODE RAHMAD, SE;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, saksi hanya menemukan barang bukti Sabu sebanyak 1 (satu) Sachet Plastik yang berisi sisa / serbuk sabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, namun harga paket Sabu tersebut seharga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA saksi melakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) Paket Sabu tersebut diperoleh dari seorang lelaki yang bernama IBOT yang bertempat tinggal di Masumpu Kel. Masumpu Kec Tanete Riattang Kab. Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui 1 (satu) Paket Sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama IBOT, maka saksi dan rekan kerjanya dari Unit Narkoba Polres Soppeng yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP.LA ODE RAHMAD, SE melakukan pengembangan kasus terhadap IBOT, namun IBOT tidak saksi temukan sehingga akhirnya IBOT ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus narkoba polres soppeng.
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penangkapan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA dan pada saat saksi melakukan interogasi Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA sudah ke 3 (Tiga) kalinya mendapatkan paket sabu dari IBOT yang beralamat di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil interogasi pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari IBOT untuk ia konsumsi karena ia sibuk kerja motor.
- Bahwa Adapun uang yang di gunakan membeli paket sabu tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari seorang lelaki yang bernama IBOT yang beralamat di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa Saksi menjelaskan dari hasil interogasi saksi kepada lelaki MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA bahwa hanya mendapatkan narkoba jenis sabu dari IBOT.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologisnya yaitu pada Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 04.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng telah di amankan oleh masyarakat pelaku pencurian sarang burung walet yang perilakunya menunjukkan seperti orang yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu dan atas informasi tersebut saksi dari personil gabungan Polsek Marioriwawo dan Personil Resmob yang pada saat itu saksi dipimpin Langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP LA ODE RAHMAD,SE dan selanjutnya pada pukul 11.00 Wita saksi melakukan pemeriksaan barang bawaan yang terduga juga pelaku pencurian sarang burung walet dan saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas selanjutnya saksi melakukan interogasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lelaki tersebut yang belakangan saksi ketahui bernama MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA yang beralamat di Kab. Bone dan pada saat saksi introgasi MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Kab. Bone ke Kab. Soppeng dan selanjutnya Lelaki MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA diamankan oleh saksi bersama barang bukti ke di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu ia simpan / sembunyikan di dashboard mobil yang ia kendarai dari Bone Kab. Bone Ke Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi mengintrogasi Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA tujuannya masuk ke wilayah kab. Soppeng yaitu untuk menjemput atau menyelamatkan temannya yang bernama SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU karena sepengetahuan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA bahwa SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU kepergok / ketahuan oleh warga telah melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa menurut saksi Setelah Saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapatkan informasi dari beberapa sumber baket / Informasi di wilayah Kab .Bone Terdakwa MUH. AKHADI SARIF alias KAKA adalah spesialis pencuri sarang burung walet dan juga selalu mengantar / menjadi kurir narkoba Jenis sabu di wilayah Kab.Bone dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO) dan Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkoba Jenis SABU dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi, Terdakwa MUH. AKHADI SARIF alias KAKA merupakan jaringan peredaran gelap narkoba Jenis sabu di wilayah Kab.Bone dan wilayah Kab. Soppeng, karena Terdakwa sudah lama menjadi target operasi kasus narkoba Jenis SABU di wilayah Kab. Bone hingga akhirnya Terdakwa diamankan / ditangkap oleh saksi di wilayah Kab. Soppeng karena telah memiliki, Menyimpan narkoba Jenis sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA saksi mengamankan barang dalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaanya berupa, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan endapan / sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 atas nama pemilik M. AFDAL alamat Jl. Rajawali 1 Lorong 10 No.7 Makassar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. BRIPTU ILHAM Bin MUH.TAHIR DG SEWANG disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa kegiatan Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar pukul 11.00 WITA tepatnya di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan kerja saksi yaitu AIPTU RAHMAN, AIPTU JUSBAR, BRIPTU MUH.IBRAHIM dari Sat Narkoba Polres Soppeng dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng, yaitu AKP LA ODE RAHMAD, SE.
- Bahwa Terkait Penangkapan Terdakwa diatas saksi hanya menemukan barang bukti Sabu sebanyak 1 (satu) Sachet Plastik yang berisi sisa / serbuk sabu yang beratnya Terdakwa tidak ketahui, namun harga paket Sabu tersebut diketahui sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkoba jenis sabu.
- Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA, saksi melakukan interogasi dan berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama IBOT yang bertempat tinggal di Masumpu Kel. Masumpu Kec Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa terkait hal tersebut diatas maka saksi dari Unit Narkoba Polres Soppeng dipimpin Langsung Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP.LA ODE RAHMAD, SE melakukan pengembangan kasus terhadap seorang laki-laki yang bernama IBOT, namun Saksi tidak menemukan IBOT

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga IBOT di tetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus narkoba Polres soppeng.

- Bahwa Saksi menjelaskan terkait penangkapan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA dan pada saat saksi melakukan interogasi Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA sudah ke 3 (Tiga) kalinya mendapatkan paket sabu dari IBOT yang beralamat di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.gt
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA pada saat saksi melakukan penangkapan, ia mendapatkan narkoba jenis sabu dari lelaki IBOT untuk di konsumsi karena ia sibuk kerja motor.
- Bahwa uang yang digunakan membeli paket sabu sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang dari IBOT yang beralamat di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekitar jam 04.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng telah di amankan oleh masyarakat pelaku pencurian sarang burung walet yang perilakunya yang perilakunya menunjukkan seperti orang yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut pada pukul 11.00 WITA saksi dari personil gabungan Polsek Marioriwawo dan Personil Resmob yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP LA ODE RAHMAD,SE melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa yang diduga juga merupakan pelaku pencurian sarang burung walet. Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas. Selanjutnya, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA yang beralamat di Kab. Bone. Pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa dari Kab. Bone ke Kab. Soppeng dan selanjutnya Terdakwa saksi amankan bersama barang bukti ke di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih Lanjut.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA, 1 (satu) sachet plastik klip bening

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu ia simpan / sembunyikan di Dashboard mobil yang ia kendari dari Bone Kab. Bone Ke Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.

- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi menginterogasi Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA, tujuan Terdakwa masuk ke wilayah kab. Soppeng adalah untuk menjemput atau menyelamatkan temannya yang bernama SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU karena sepengetahuan Terdakwa, SYAHRUL GUNAWAN Alias ALLU kepergok / ketahuan oleh warga telah melakukan pencurian sarang burung walet di wilayah Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa menurut saksi Setelah Saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapatkan informasi dari beberapa sumber baket / Informasi di wilayah Kab .Bone Terdakwa MUH. AKHADI SARIF alias KAKA adalah spesialis pencuri sarang burung walet dan juga selalu mengantar / menjadi kurir narkoba Jenis sabu di wilayah Kab.Bone dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO) dan Terdakwa sudah sering mendapatkan Narkoba Jenis SABU dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO).
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan saksi, Terdakwa MUH. AKHADI SARIF alias KAKA merupakan jaringan peredaran gelap narkoba Jenis sabu di wilayah Kab.Bone dan wilayah Kab. Soppeng, karena Terdakwa sudah lama menjadi target operasi kasus narkoba Jenis SABU di wilayah Kab. Bone hingga akhirnya Terdakwa diamankan / ditangkap oleh saksi di wilayah Kab. Soppeng karena telah memiliki, Menyimpan narkoba Jenis sabu.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi mengamankan Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA saksi mengamankan barang dalam penguasaanya berupa, 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan endapan / sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 atas nama pemilik M. AFDAL alamat Jl. Rajawali 1 Lorong 10 No.7 Makassar.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekitar jam 11.00 Wita di Wilayah Kab. Soppeng tepatnya di Dusun Bellalo Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 1 (satu) sachet plastic yang beratnya tidak diketahui yang dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa dalam mobil dan yang dikemudikan oleh Terdakwa yaitu Mobil AYLA warna Orange Metalik dengan Nomor Plat Kendaraan DD 1541 VV, tepatnya di dalam Dashboard mobil.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO) yang bertempat tinggal Masumpu Kel. Masumpu Kec. Taneteriattang Kab. Bone.
- Bahwa Terdakwa sudah ke 3 (tiga) membeli Narkotika jenis Sabu dari lelaki IBOT (DPO).
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan narkotika Jenis Sabu dari IBOT dan tidak ada orang lain yang ia tempati untuk membeli / mendapatkan Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa Terdakwa hanya terkadang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, namun tidak aktif.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022, Sekitar Pukul 21.00 WITA, tepatnya di rumah seorang lelaki yang bernama IBOT di Masumpu Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pirem oleh Terdakwa yang sebelumnya didalam pirem tersebut oleh dimasukkan Sabu kemudian pirem yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap oleh Terdakwa lewat salah satu sedotan melalui mulut Terdakwa.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan maksud untuk menambah stamina.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, sekira pukul 11.00 Wita tepatnya di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab.Soppeng.
- Bahwa s pada saat kejadian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 dan ditemukan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 yang digunakan Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang dirental oleh terdakwa.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram.
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil dengan penutup warna kuning yang di lubangi kemudian di pasangi 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau.
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 atas nama pemilik M. AFDAL alamat Jl. Rajawali 1 Lorong 10 No.7 Makassar.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 4383 / NNF / XI / 2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani selaku pemeriksa dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan DEWI, S.Farm., menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastic yang berisikan kristal bening dengan berat netto $\pm 0,0052$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca pireks, dan 1 (satu) botol plastik bekas urine milik Terdakwa **MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA Bin NUSKAN SARIF**, diberi nomor barang bukti 10113/2022/NNF, 10114/2022/NNF, dan 10115/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Rekomendasi Rehabilitasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone yang dibuat dan ditanda tangani selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Ismail Husain, SH.,MH yang menyimpulkan bahwa terdakwa Akhadi Sarif alias Kaka bin Nuskan Sarif tidak terindikasi jaringan peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum ataupun tindak pidana lainnya. disarankan proses hukum tetap berjalan dan berdasarkan hasil asesmen Tim Medis, berpendapat bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori penggunaan sedang riwayat dengan riwayat pemakaian frek 4 kali seminggu. Rencana akan dilaksanakan Asesmen lanjutan, Konseling Adikasi dan disarankan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi BRIPTU ILHAM Bin MUH.TAHIR DG SEWANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng telah di amankan oleh masyarakat pelaku pencurian sarang burung walet yang perilakunya yang perilakunya menunjukkan seperti orang yang telah mengonsumsi narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut pada pukul 11.00 WITA saksi dari personil gabungan Polsek Marioriwawo dan Personil Resmob yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP LA ODE RAHMAD,SE melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa yang diduga juga merupakan pelaku pencurian sarang burung walet. Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas. Selanjutnya, saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA yang beralamat di Kab. Bone. Pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa dari Kab. Bone ke Kab. Soppeng dan selanjutnya Terdakwa saksi amankan bersama barang bukti ke di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih Lanjut;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram tersebut dibeli dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO) yang bertempat tinggal Masumpu Kel. Masumpu Kec. Taneteriattang Kab. Bone;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pirek oleh Terdakwa yang sebelumnya didalam pirek tersebut oleh dimasukkan Sabu kemudian pirek yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap oleh Terdakwa lewat salah satu sedotan melalui mulut Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah ke 3 (tiga) kalinya membeli narkotika jenis sabu dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana seseorang atau sekumpulan orang tersebut adalah seseorang atau sekumpulan orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, sehingga cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini, Yaitu Terdakwa Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif diajukan sebagai orang yang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barangsiapa” disini adalah Terdakwa Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna narkotika secara komprehensif bertalian langsung dengan Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam butir 15 menyatakan bahwa penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sebagaimana melihatnya secara komprehensif dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35



tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur Penyalah Guna terhadap narkotika secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian meluas bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya sebatas secara fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan pelaku dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian barang bukti mana masih berada pada pelaku/dalam penyimpanannya atau belum dipergunakan sebagaimana kaitannya secara hukum akan tetapi juga melihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan dipergunakan untuk disalahgunakan serta terbukti bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut berkaitan dengan pengertian Penyalah Guna dalam arti meluas salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum. Bahwa awalnya Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG dan Saksi BRIPTU ILHAM Bin MUH.TAHIR DG SEWANG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Belalao Desa Soga Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng telah di amankan oleh masyarakat pelaku pencurian sarang burung walet yang perilakunya yang perilakunya menunjukkan seperti orang yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut pada pukul 11.00 WITA saksi dari personil gabungan Polsek Marioriwawo dan Personil Resmob yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Soppeng AKP LA ODE RAHMAD,SE melakukan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa yang diduga juga merupakan pelaku pencurian sarang burung walet. Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram, 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) alat hisap sabu / Bong dan 1 (satu) buah korek gas. Selanjutnya, Saksi BRIPTU MUH. IBRAHIM Bin H. DANGKANG melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang kemudian saksi ketahui bernama MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA yang beralamat di Kab. Bone. Pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa MUH. AKHADI SARIF Alias KAKA mengakui secara terus terang bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa dari Kab. Bone ke Kab. Soppeng dan selanjutnya Terdakwa saksi amankan bersama barang bukti ke di Polres Soppeng untuk proses hukum lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Sabu tersebut dibeli dari seorang lelaki yang bernama IBOT (DPO) sebanyak 3 (tiga) yang bertempat tinggal Masumpu Kel. Masumpu Kec. Taneteriattang Kab. Bone. Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakan botol air mineral yang berisi air kemudian penutupnya disambung dua buah pipet atau sedotan dan salah satu sedotan dipasang pi rek oleh Terdakwa yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya didalam pirek tersebut oleh dimasukkan Sabu kemudian pirek yang berisi sabu itu dibakar dengan korek gas dan bersamaan dengan itu dihisap oleh Terdakwa lewat salah satu sedotan melalui mulut Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat Rekomendasi Rehabilitasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone Nomor R/240/XII/TAT/2022/BNN Kab. Bone tertanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Ismail Husain, SH.,MH yang menyimpulkan bahwa terdakwa Akhadi Sarif alias Kaka bin Nuskan Sarif tidak terindikasi jaringan peredaran gelap Narkotika, sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum ataupun tindak pidana lainnya. disarankan proses hukum tetap berjalan dan berdasarkan hasil asesmen Tim Medis, berpendapat bahwa terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori penggunaan sedang riwayat dengan riwayat pemakaian frek 4 kali seminggu dan tidak terindikasi Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan merupakan Penyalahguna Narkotika Gol I Jenis Sabu kategori penggunaan Sedang. Sehingga, direkomendasikan Proses Hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan dapat mengikuti Rehabilitasi setelah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara a quo secara yuridis formil mendasarkan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor :03 TAHUN 2014, Nomor :11/TAHUN 2014, Nomor :PER-005/A/JA/03/2014, Nomor :1 TAHUN 2014 Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam konsideran dalam Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta Majelis Hakim dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), Bahwa jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalah Guna Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan Bersama mensyaratkan tentang Penyalah Guna Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi Medis sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan b yang menyatakan bahwa a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. b. Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatrik, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka secara yuridis formil dan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi Medis terhadap kecanduan narkotika untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi medis kepada terdakwa sebagaimana Peraturan Bersama tersebut tanggal 11 Maret 2014 yang mensyaratkan pelaksanaan tempat rehabilitasi medis, Majelis Hakim mendasarkan pada dua alasan rasional sebagai berikut yakni alasan 1. wilayah hukum, yang melihat secara hukum dalam hal eksekusi tersebut berjalan lancar oleh Kejaksaan Negeri Soppeng, dan 2. alasan secara efektif serta efisiensi biaya/finansial dalam pelaksanaan tersebut, maka terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di BNN Baddoka Makassar;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa rehabilitasi medis yang diperlukan Terdakwa dalam perkara ini akan diperhatikan ketentuan Pasal 103 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang menyebutkan “ Masa menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman", dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram.
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil dengan penutup warna kuning yang di lubangi kemudian di pasangi 2 (dua) buah pipet.
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut d dikembalikan kepada Saksi Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Akhadi Sarif Alias Kaka Bin Nuskan Sarif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama ____ (____) ____ dan setelah selesai mengalami masa pemidanaan dilanjutkan menjalani rehabilitasi rawat jalan dan konseling adiksi di BNN Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan dengan biaya sendiri;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening bekas yang berisi sisa / serbuk narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,0052$ gram.
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi endapan narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil dengan penutup warna kuning yang di lubangi kemudian di pasangi 2 (dua) buah pipet.
 - 1 (satu) buah korek gas warna hijau

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nopol DD 1541 VV, Warna Orange Metalik dengan Nomor Rangka MHK4GA5JHJ000118 dan Nomor Mesin 3NRH114794

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Nurdin

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H.,M.kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H. Dr. Silviany. S, S.H.,M.H., M.Kn

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANTAR, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25